

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban terhadap pelaku peredaran narkoba jenis ekstasi yang mana telah memenuhi unsur kesalahan dengan sengaja dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana peredaran ekstasi. Maka tidak ada alasan pemaaf atau penghapus kesalahan bagi pelaku yang terbukti melakukan peredaran narkoba jenis ekstasi. Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip hukum yang menetapkan seseorang yang telah melanggar norma hukum yang berlaku dimasyarakat dengan sistem pidana sebagai efek jera serta pembuktian bahwa perbuatan pelaku peredaran narkoba jenis ekstasi sangat dilarang dan dinyatakan bersalah.
2. Hambatan penegak hukum dalam menangani peredaran narkoba jenis ekstasi terdapat beberapa faktor penghambat yang terjadi antara lain faktor tutup mulut antar pelaku, penegakan hukum yang kurang memberikan efekjera, dan kurangnya edukasi serta kesadaran masyarakat mengenai peredaran narkoba jenis ekstasi yang mana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

## 5.2. Saran

1. Kepada Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, dan majelis hakim yang memutuskan perkara ini, diharapkan untuk memberikan sanksi maksimum. Pertimbangan ini seharusnya menjadi fokus utama majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Penerapan prinsip-prinsip hukum pidana sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus proporsional dengan tindakan yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan, yang diketahui memiliki pengaruh besar terhadap keamanan dan stabilitas negara. Ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menangani kasus peredaran narkotika, khususnya jenis ekstasi.
2. Institusi terkait juga diharapkan berperan aktif membuat program penyuluhan serta pendekatan kepada masyarakat agar kasus peredaran narkotika dapat segera mengalami penurunan yang signifikan dan kendala-kendala yang dialami dapat di atasi.